



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 02 Desember 2013 di bawah Register Perkara Nomor 429/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Februari 1986 berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 266/14/III/1986 tanggal 01 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di selama \pm 1 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 27 tahun.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 429/Pdt.G/2013/PA.Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Mei 1986 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat lebih mendengar dan lebih menuruti nenek tergugat dari pada penggugat sebagai istri tergugat.
6. Bahwa tergugat juga telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada awal tahun 1987 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 1987 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.
11. Bahwa penggugat telah memperoleh surat izin untuk Menggugat cerai Nomor 528/CB/XI/2013 tanggal 29 November 2013 yang ditandatangani oleh Camat Camba, Kabupaten Maros.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 16 Desember 2013 dan 31 Desember 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 02 Desember 2013 di bawah Register Perkara Nomor 429/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 02 Desember 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/14/III/1986, tanggal 1 Oktober 1988, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P..

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang beras, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena ada hubungan keluarga dengan penggugat sebagai sepupu dua kali.
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat sepupu juga dengan saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Makassar.
 - Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama \pm 1 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama, umur 27 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama yaitu tepatnya bulan Mei 1986 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi melihat penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat lebih mementingkan kemauan neneknya dari pada kemauan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat selalu bertengkar.
 - Bahwa saksi juga tahu kalau tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 1987 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat karena tidak tahan dengan sikap tergugat yang selalu marah-marah dan tidak memperdulikan penggugat.
 - Bahwa penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros dan tergugat tetap tinggal di Makassar.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena ada hubungan keluarga dengan penggugat sebagai sepupu dua kali.



- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama Tergugat, saksi kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Makassar selama \pm 1 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama, umur 27 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama yaitu tepatnya bulan Mei 1986 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat lebih mementingkan kemauan neneknya dari pada kemauan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat selalu bertengkar.
- Bahwa saksi juga tahu kalau tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 1987 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat setelah terjadi pertengkaran dengan tergugat.
- Bahwa penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros dan tergugat tetap tinggal di Makassar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 429/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Camba telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama A. Darmawan Nomor 528/CB/XI/2013 tanggal 29 November 2013. Dengan demikian penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tergugat selama tinggal bersama dengan penggugat lebih mengutamakan kepentingan neneknya dari pada kepentingan penggugat. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 1987 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk membuktikan gugatan perceraianya

Hal. 6 dari 10 Put. No. 429/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun tanpa hadimya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 1986 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama **Saksi I**, dan saksi kedua penggugat yang bernama **Saksi II**, dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 4 Februari 1986 di Camba.
- Penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Makassar selama \pm 1 tahun.
- Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama, umur 27 tahun.
- Pada bulan Mei 1986 penggugat dan tergugat mulai bertengkar secara terus menerus karena tergugat lebih mementingkan kemauan neneknya dari pada penggugat.



- Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1987 sampai sekarang.
- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 27 tahun, yakni sejak tahun 1987 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan saat ini tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 M./25 Rabiulawal 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai



panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....

ttd

Panitera Pengganti,

.....

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

3. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
4. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	471.000,-
---------------	---	-----------	------------------